



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 30/SK/I1-SA/OT/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI INSINYUR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa UU RI No. 12 Tahun 2012 telah menetapkan tiga jenis pendidikan tinggi, yaitu: pendidikan akademik (pasal 15), pendidikan vokasi (pasal 16), dan pendidikan profesi (pasal 17);
 - b. bahwa PP No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung pasal 10 ayat (2) menyebutkan Institut Teknologi Bandung dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
 - c. bahwa salah satu pendidikan profesi yang dapat diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung adalah Program Profesi Insinyur;
 - d. bahwa Program Profesi Insinyur seperti dimaksud dalam ayat (c) diatur oleh UU RI No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, bab 1 pasal 1 butir 5 dan bab V pasal 7,8, dan 9;
 - e. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 6 November 2015 telah menyetujui pembentukan Panitia Adhoc Program Pendidikan Profesi Insinyur;
 - f. bahwa sebagai tindak lanjut butir e di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 5. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019; dan
 6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Program Pendidikan Profesi Insinyur, dengan susunan sebagai berikut:


- Nara Sumber : Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso (PII)
Ketua : Pro.Dr.Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc
Sekretaris : Dr.Ir. Iwan Sudradjat, MSA
Anggota : 1. Prof.Dr.Ir. Widyo Nugroho SULASDI (FITB)
2. Prof.Dr.Ir. Tutuka Ariadji (FTTM)
3. Prof.Dr. Tutus Gusdinar Kartawinata (SF)
4. Prof.Dr.Ir. Andi Ira Mahyuddin (FTMD)
5. Dr.Ir. Djoko Darwanto GK (STEI)

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Merumuskan draft Peraturan Penyelenggaraan Program Profesi Insinyur;
2. Melaporkan hasil rumusan peraturan tersebut pada butir 1 kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 18 November 2015
Ketua,



Prof.Dr.Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.